

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN
DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA MAKASSAR**

Yunita Wulan Apriyanti

NPP. 29.1428

*Asdaf Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Praktek Perpolisian Tata Pamong*

Email: yunitawulan23@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The Makassar City Civil Service Police Unit plays a role in enforcing health protocols in Makassar City. However, in its implementation, there are still violators of health protocols in the community. **Purpose:** This study aims to determine the role of the Civil Service Police Unit in enforcing Health Protocols during the Covid-19 Pandemic in Makassar City. **Method:** This research was conducted using a qualitative descriptive method with role theory according to Soekanto. Data collection techniques using documentation and interviews conducted with research subjects, in this case the Civil Service Police Unit. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that the role of Satpol PP has not been carried out optimally, due to inadequate facilities and infrastructure, limited available budget, lack of quality from personnel, lack of appreciation from the public for Satpol PP members and lack of public awareness of Covid-19. **Conclusion:** The role of Satpol PP in enforcing Health Protocols during the Covid-19 pandemic in Makassar City has not been carried out optimally. **Keywords:** Satpol PP, Role, Health Protocol, Enforcement

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar berperan dalam penegakan protokol kesehatan di Kota Makassar. Namun dalam implementasinya masih ditemukan adanya pelanggar protokol kesehatan di masyarakat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar. **Metode:** Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori Peran menurut Soekanto. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara yang dilakukan dengan subyek penelitian, dalam hal ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu peran Satpol PP belum terlaksana dengan optimal, dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang memadai, terbatasnya anggaran yang tersedia, kurangnya kualitas dari personil, masih kurangnya penghargaan dari masyarakat terhadap anggota Satpol PP dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Covid-19. **Kesimpulan:** Peran Satpol PP dalam penegakan Protokol Kesehatan di masa pandemi Covid-19 di Kota Makassar belum terlaksana secara optimal.

Kata kunci: Satpol PP, Peran, Protokol Kesehatan, Penegakan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai upaya penegakan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 60 Tahun 2020. Pemerintah Kota Makassar pun mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Dalam hal ini Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas untuk melaksanakan peraturan tersebut salah satunya adalah Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparaturnya perangkat daerah yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kontribusi dari Satpol PP sangatlah di perlukan untuk mencapai pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan agar tercipta suatu kehidupan yang tertib, nyaman dan tenteram bagi masyarakat Kota Makassar.

Dalam kebijakan yang dikeluarkan tersebut memiliki tujuan yang sangat jelas untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kebijakan tersebut berisikan larangan-larangan serta menghimbau masyarakat untuk bersama berjuang dalam menghadapi wabah pandemi dan sanksi-sanksi yang diberikan apabila terdapat masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

Kewajiban protokol kesehatan yang dianjurkan Pemerintah bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dimana masyarakat dituntut untuk melakukan penerapan hidup sehat dan beraktivitas dirumah sampai keadaan kembali membaik. Dalam hal ini masyarakat diharapkan sadar bahwa ketertiban dalam menjalankan protokol kesehatan itu sangat penting dimasa wabah pandemi ini yang masih berkembang guna mengurangi penyebaran virus COVID-19. Penularan virus yang berkembang sangat cepat merupakan tanda ketidaksiapan pemerintah dan ketidaksadaran masyarakat untuk mengatasi wabah ini dan menjadikan Kota Makassar sebagai salah satu daerah dengan jumlah positif Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dimasa pandemi COVID-19, peran Satpol PP sangat penting dalam menertibkan masyarakat di daerah untuk selalu mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan. Mengetahui bahwa perkembangan di Kota Makassar lebih maju dibanding daerah lain karena mengingat Kota Makassar adalah ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum disahkannya Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Pemerintah daerah telah bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan melakukan operasi gabungan dengan Dinas Perhubungan, Polri dan TNI untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan protokol kesehatan untuk memutuskan mata rantai COVID-19 di Kota Makassar, namun pada implementasinya jumlah masyarakat positif COVID-19 masih tinggi, hal ini menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut belum efektif dan perlu ditingkatkan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penegakan protokol kesehatan di masa pandemi covid-19 oleh Satpol PP Kota Makassar. Salah satunya adalah kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan menurun seperti halnya tidak mengindahkan penggunaan masker dan tidak menjaga jarak. Kondisi tersebut sesuai dengan survei TIM Konsultan Satuan Penanganan COVID-19 Sulawesi Selatan yang memperlihatkan kesadaran masyarakat memakai masker menurun dan terekam pada pemantauan di banyak titik keramaian (RRI Makassar,2020). Kemudian Pemerintah daerah telah bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan melakukan operasi gabungan dengan Dinas Perhubungan, Polri dan TNI untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan protokol kesehatan untuk memutuskan mata rantai COVID-19 di Kota Makassar, namun

pada implementasinya jumlah masyarakat positif COVID-19 masih tinggi, hal ini menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut belum efektif dan perlu ditingkatkan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, penelitian terdahulu yang terkait dengan Protokol Kesehatan, salah satunya adalah Skripsi Muhammad Irijik Ibnu Hakim (2021), yang berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Kabupaten Jember (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menjelaskan bahwa perlunya Peran Satpol PP dalam penegakan peraturan disiplin Protokol Kesehatan COVID-19 pada masyarakat Kabupaten Jember. Tujuan utama penelitian ini adalah penegakan protokol kesehatan oleh Satpol PP yang mempunyai target di lingkungan tempat umum maupun fasilitas kantor dan lainnya. Dengan manfaat menjadikan Satpol PP Kabupaten Jember melaksanakan kegiatan rutin dengan melakukan operasi yustisi, deteksi dini, pengawalan dan pengamanan, serta sosialisasi protokol kesehatan disaat pandemi. Selanjutnya Jurnal yang berjudul “Peranan Etika Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020” oleh Agus Purnomo, Supriyanto Supriyanto, Herman Naidi (2020). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, bersifat deskriptif. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada etika Satpol PP dalam pelaksanaan sosialisasi dan melihat secara mendasar mengenai masalah-masalah yang ada dilapangan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Selanjutnya, Jurnal yang berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan protokol kesehatan COVID-19” Oleh Masrudi Utoyo, Warmiyana Zairi Absi, Gita Sherly. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metodologi pengumpulan data-data melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa batas kewenangan penegakan hukum Perda oleh Polisi Pamong Praja dalam menangani Pandemi COVID-19 dilakukan dengan cara memberikan berbagai layanan kesehatan yang lebih baik, selalu menjaga jarak saat berpergian dan juga selalu menggunakan masker. Penelitian pada jurnal ini berfokus pada kaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni berkaitan dengan penegakan protokol kesehatan di masa pandemi covid-19 oleh Satpol PP Kota Makassar. Pada penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode kualitatif yang mana berbeda dengan metode yang digunakan oleh Masrudi Utoyo dkk yang menggunakan metodologi kepustakaan. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat Soekanto yang menyebutkan bahwa peranan akan terjadi jika hak dan kewajiban dilaksanakan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Satpol PP dalam Penegakan Aturan Daerah terkait penegakan Protokol Kesehatan di Kota Makassar.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi selama penelitian lapangan, kemudian menganalisis informasi atau data yang

dikelompokkan untuk menarik kesimpulan umum. Selanjutnya data yang didapatkan dianalisis secara kualitatif kemudian akan ditarik kesimpulan secara induktif Bodgan dan Biklen (2008:4-5). Pendekatan secara induktif adalah upaya untuk menggambarkan keadaan di lapangan secara sistematis, terperinci, akurat dengan disertai fakta-fakta yang saling berhubungan.

Menurut Sugiyono (2017:224) dengan tujuan utama untuk memperoleh data maka teknik pengumpulan dalam penelitian merupakan langkah yang paling tepat. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 14 orang. Adapun analisisnya menggunakan teori peranan menurut Soekanto yang menyatakan bahwa peranan akan terjadi jika hak dan kewajiban dilaksanakan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Satpol PP Dalam Penegakan Penegakan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Makassar

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Selanjutnya dari penjelasan mengenai teori peranan di atas dengan melalui 2 (dua) variabel dimensi pengukuran yaitu hak dan kewajiban dapat dilakukan penilaian berdasarkan keseimbangan antara apa yang seharusnya diperoleh (hak) dan apa yang seharusnya dilaksanakan (kewajiban) dalam kaitannya dengan pelaksanaan peran Satpol PP Dalam Penegakan Penegakan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Makassar.

3.1.1 Hak Satpol PP Kota Makassar

Penegakan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 merupakan kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dalam pelaksanaannya Satpol PP memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan hal tersebut. Untuk menunjang terlaksananya kebijakan tersebut maka Satpol PP memiliki hak-hak sebagai berikut: Ketersediaan Anggaran, Ketersediaan SDM, dan ketersediaan Fasilitas/Sarana dan Prasarana.

1. Ketersediaan anggaran

Berdasarkan hasil wawancara penulis selama melaksanakan penelitian di lokasi terlihat bahwa karena masih dalam keadaan pandemi pemerintah terus menyisir alokasi dana anggaran yang dialihkan untuk penanganan virus covid. Dengan diadakannya penghematan anggaran yang lain yang diharapkan dapat membantu memulihkan keadaan secepatnya

2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia termasuk sumber daya utama dalam pelaksanaan kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan. Untuk menunjang pelaksanaan kebijakan Satpol PP harus memiliki ketersediaan sumber daya manusia/personil yang cukup dan mumpuni untuk memenuhi kelancaran tugas yang akan dilaksanakan. tingkat pendidikan personil Satuan Polisi Pamong Praja yang terbanyak dengan tingkat pendidikan Strata 1 sebanyak 32 orang, dan diikuti SLTA sebanyak 30 orang. Berdasarkan hal tersebut apabila ditinjau dari kualifikasi pendidikan personilnya, maka diperlukan peningkatan untuk mendorong Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai institusi Keamanan dan ketertiban umum yang terdepan. Dengan adanya keterbatasan yang belum mencapai target sumber daya manusia dari segi kualitas untuk mewujudkan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan protokol kesehatan di Kota Makassar belum bisa maksimal

3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana sebagai salah satu Sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam kondisi sekarang dan kondisi yang diharapkan kedepan. Dalam pelaksanaan tupoksinya, Satuan Polisi Pamong Praja harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai sehingga memudahkan dalam pelaksanaan tugasnya. Sesuai dengan wawancara yang telah dilaksanakan selama penelitian di lokasi penelitian diketahui bahwa Fasilitas/ sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Makassar masih belum memadai dengan kondisi rusak ringan maupun berat. Sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan program penegakan Perda dan Perkada di Kota Makassar

3.1.2 Kewajiban Satpol PP Kota Makassar

Kewajiban suatu organisasi yaitu dengan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing. Berdasarkan PP No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, adapun tupoksi yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar yakni Penyusunan Program, Koordinasi, Pengawasan dan Penindakan.

1. Penyusunan Program

Dengan adanya penyusunan program-program kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk mendukung terlaksananya agenda pembangunan Kota Makassar dari waktu-waktu maka disusunlah program, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, meliputi kegiatan.

Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Meliputi Sub Kegiatan:

- a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.
- b. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
- c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota.
- d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.
- f. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum

2. Penegakan Perundang-undangan Daerah

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa program-program yang disusun serta dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dalam upaya penegakan Perda khususnya mengenai Penegakan Protokol Kesehatan masih belum efektif serta menemui kendala berupa beberapa masyarakat yang masih belum mematuhi atau telah mengabaikan perintah mengenai protokol kesehatan

3. Koordinasi

Koordinasi diperlukan untuk pelaksanaan suatu kebijakan agar berjalan dengan baik, harmonis, dan selaras pada unsur-unsur pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik secara lancar dan kondusif. Pada pelaksanaan proses penegakan protokol kesehatan harus berkoordinasi dengan pihak lain seperti TNI,

POLRI dan Dinas Perhubungan agar dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga. Dan pada saat pelaksanaannya berjalan dengan baik.

4. Sosialisasi

Wawancara yang telah dilakukan oleh penulis selama melaksanakan penelitian terlihat bahwa dari beberapa pelanggar protokol kesehatan baik individu maupun pemilik usaha sebenarnya telah tau dan paham dengan adanya aturan Protokol Kesehatan yang dicanangkan pemerintah. Namun dengan berbagai alasan beberapa oknum tetap melanggar aturan tersebut. Namun banyak juga masyarakat yang tetap mematuhi protokol kesehatan tersebut dengan tetap memakai masker dan menjaga jarak selama beraktivitas. Dengan demikian sosialisasi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar masih perlu ditingkatkan mengingat masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi. Dan terus memberi pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat untuk terus mengingat agar melaksanakan protokol kesehatan dengan baik di Kota Makassar

5. Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terlihat bahwa kesadaran masyarakat sudah cukup baik dalam taat protokol kesehatan, dengan keadaan beberapa masyarakat yang masih saja keras kepala untuk mentaati protokol kesehatan. Hal tersebut berarti Satpol PP masih perlu melaksanakan sosialisasi dengan baik lagi agar hasilnya lebih memuaskan. Terutama di daerah-daerah yang sering menjadi titik kumpul masyarakat yang rawan tersebar virus dan masyarakat yang sering lalai dalam mentaati protokol kesehatan

6. Penindakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, pelaksanaan penindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelanggar Protokol Kesehatan sudah berjalan sangat baik namun masih belum optimal. Hal ini karena pelaksanaan patroli kurang tersebar di berbagai daerah hanya daerah tertentu saja yang sering menjadi fokus untuk melaksanakan patroli secara besar-besaran sarana dan prasarannya juga belum memadai

3.2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dapat berupa sesuatu hal yang menjadi penghalang suatu organisasi dalam pelaksanaan tugasnya dengan tujuan mencapai tujuannya. Berikut adalah faktor-faktor penghambat dalam penegakan Protokol Kesehatan di Kota Makassar:

3.2.1 Internal

Faktor penghambat dapat berasal dari internal atau dalam organisasi tersebut yang menjadi hambatan selama melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga menjadi penyebab terlambatnya, penundaan, ataupun terhentinya kegiatan yang dilaksanakan organisasi. Berikut adalah faktor internal yang dialami Satpol PP Kota Makassar terkait peranannya dalam penegakan Protokol Kesehatan di Kota Makassar:

1. Ketersediaan Anggaran

Hasil wawancara dengan sumber dapat disimpulkan bahwa anggaran yang telah diberikan oleh Pemda Kota Makassar untuk pengalokasian secara umum pengelolaan operasional tupoksi Satpol PP Kota Makassar sudah cukup namun untuk pengalokasian anggaran untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur masih belum optimal.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan mengenai sumber daya manusia di Satpol PP Kota Makassar masih terkendala pada kualitas dan kuantitas serta pemahaman pada tiap

anggota mengenai Peraturan Daerah. Serta diperlukannya peningkatan kualitas anggota/personil Satpol PP Makassar dengan mayoritas anggota merupakan lulusan SMA.

3. Keterbatasan Fasilitas/ Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Makassar masih belum memadai dan tidak layak pakai. Sehingga kegiatan yang akan dilakukan oleh Satpol PP Kota Makassar dapat terhambat pelaksanaannya seperti pada saat pelaksanaan penegakan Protokol Kesehatan yang memerlukan mobil patroli akan sulit karena jumlahnya tidak mencukupi untuk seluruh anggota.

3.2.2 Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar organisasi yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses kegiatan yang telah direncanakan dalam sebuah organisasi. Seperti halnya yang dialami oleh Satpol PP Kota Makassar yang merupakan suatu Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan fungsinya sebagai penegak Perda dan Perkada juga memiliki kendala-kendala dalam pelaksanaan tugasnya meliputi:

1. Kurangnya kesadaran Masyarakat terhadap Protokol Kesehatan

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, pelaksanaan sosialisasi dan patroli sudah sangat sering dilakukan dari pihak Satpol PP Kota Makassar dengan memberikan sanksi teguran kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Namun, masih ada ditemukan masyarakat yang tingkat kesadaran dan pemahamannya terhadap protokol kesehatan masih kurang. Ataupun ada juga dari pengaruh luar seperti info tidak jelas yang tersebar di kalangan masyarakat. Ini berarti Satpol PP Kota Makassar harus meningkatkan lagi usahanya untuk menyadarkan masyarakat akan kewajibannya mematuhi protokol kesehatan

2. Kurangnya penghargaan Masyarakat terhadap Satpol PP

Belakangan ini, gerak langkah Satuan Polisi Pamong Praja tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui pemberitaan di media massa. Akan tetapi, image yang terbentuk di benak masyarakat atas sepak terjang aparat Satuan Polisi Pamong Praja sangat jauh dari sosok ideal, dengan kata lain belum optimal. Munculnya tanggapan miring dari masyarakat terhadap sosok aparat Satuan Polisi Pamong Praja disebabkan seringnya masyarakat disuguhi aksi-aksi represif, namun terkesan arogan dari aparat daerah saat menjalankan tugas dan fungsinya dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum melalui pendekatan persuasif dan humanis.

3.3. Upaya Mengatasi Hambatan

Upaya mengatasi faktor hambatan sebagai pembuat dan penegak aturan yang dilakukan oleh Satpol PP baik hambatan secara internal maupun eksternal sebuah organisasi. Adapun upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi meliputi:

3.3.1 Internal Organisasi

Masalah yang dialami di dalam internal organisasi meliputi potensi-potensi kebijakan serta kemampuan dari unsur pimpinan organisasi untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sehingga hambatan yang sedang terjadi dapat dikurangi bahkan diselesaikan. Adapun upaya dari internal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar adalah sebagai berikut:

1. Anggaran

Dengan adanya anggaran yang telah disediakan oleh Pemda maka pengalokasiannya harus disesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan

maksimal. Sehingga sarana dan prasarana yang tidak layak dan belum memenuhi dapat terpenuhi seluruhnya sehingga mempermudah berjalannya proses penegakan Perda dan Perkada yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Makassar.

2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diperoleh informasi bahwa masih terdapat kekurangan dalam hal kualitas pada anggota Satpol PP Kota Makassar dan akan dilakukan peningkatan kualitas dengan cara memberikan pembinaan terus menerus termasuk pelatihan-pelatihan dasar, disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

3. Fasilitas/ Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, hambatan yang terjadi pada pemenuhan sarana dan prasarana pada Satpol PP Kota Makassar diatasi dengan cara mendata dan memperbaiki fasilitas, dan menambah sesuai kebutuhan. Juga dengan mengirim proposal kepada Walikota agar dapat dipenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Satpol PP Kota Makassar dalam rangka mendukung program dan kegiatan Satpol PP Kota Makassar.

3.3.2 Eksternal Organisasi

Hambatan dari eksternal juga menjadi penghambat dalam mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Makassar, dengan hambatan-hambatan yang dapat ditemui meliputi:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan penegakan Protokol Kesehatan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, terlihat kendala utamanya adalah tingkat kesadaran dari masyarakat memang masih kurang dalam penerapan protokol kesehatan. Dengan upaya yang telah dilakukan oleh Satpol PP Kota Makassar mulai dari sosialisasi, patroli, sampai penindakan yang dilakukan kepada pelanggar protokol kesehatan agar sadar akan kewajibannya untuk mematuhi Peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

2. Rendahnya Penghargaan Masyarakat Terhadap Satpol PP

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menunjukkan eksistensi di hadapan masyarakat adalah dengan memberikan pelatihan kepada anggota juga melakukan penilaian terhadap kinerja anggota selama pelaksanaan tugasnya. Dengan upaya yang dilakukan diharapkan dapat merubah citra dan pandangan Satpol PP di mata masyarakat

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penegakan protokol kesehatan memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dalam rangka menekan penyebaran virus covid-19. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar pada pelaksanaan penegakan Protokol Kesehatan merupakan hal yang sangat penting. Sama halnya dengan temuan Hakim bahwa perlu adanya sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat agar masyarakat mau mengikuti operasi protokol kesehatan covid-19 serta ikut serta dalam melaksanakan disiplin protokol kesehatan disaat masa pandemi covid-19 (Hakim, 2021)

Adapun upaya dari Satpol PP Kota Makassar ialah mulai dari sosialisasi, patroli, sampai penindakan yang dilakukan kepada pelanggar protokol kesehatan agar sadar akan kewajibannya untuk mematuhi Peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah layaknya temuan Hakim (2021) dimana Satpol PP Kabupaten Jember melaksanakan kegiatan rutin dengan melakukan operasi yustisi, deteksi dini, pengawalan dan pengamanan, serta sosialisasi protokol kesehatan disaat pandemi (Hakim, 2021).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data, analisis dan wawancara yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar pada pelaksanaan penegakan Protokol Kesehatan sudah baik dan sesuai dengan teori Peranan dari Soerjono Soekanto, karena selama melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya sudah berjalan sangat baik, namun pelaksanaan penegakan Protokol Kesehatan di Kota Makassar belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam implementasinya salah satunya masyarakat yang masih terpengaruh oleh banyaknya informasi hoax yang tersebar di kalangan masyarakat yang mengatakan bahwa COVID-19 itu hanya tipuan, serta masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Kota Makassar. Penegakan Protokol Kesehatan juga didukung oleh faktor lain yaitu dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah mengenai penegakan Protokol Kesehatan di Kota Makassar yang memberikan kejelasan dalam melaksanakan tugas dan adanya etos kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas tersebut.
2. Faktor penghambat dalam melaksanakan tugas di Satuan Polisi Pamong Praja terdapat faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:
 - a. Adapun faktor penghambat internal yakni berupa terbatasnya sumber daya manusia dan terbatasnya sumber dana operasional atau anggaran, dan keterbatasan fasilitas / sarana dan prasarana.
 - b. Adapun faktor penghambat eksternal yakni berupa banyaknya hoax yang tersebar mengatakan bahwa Covid-19 ini sesungguhnya tidak ada sehingga pelaksanaan protokol kesehatan tidak perlu dilakukan. Dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahayanya virus yang menyebar serta pandemi yang sudah cukup lama ada sehingga membuat masyarakat sudah bosan dengan himbauan-himbauan yang diberikan oleh Pemerintah.
3. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Praja dalam penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 mengatasi hambatan dengan melakukan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana yang dimiliki, perekrutan personil dan memberikan pelatihan-pelatihan yang berguna untuk meningkatkan kualitas dari anggota.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kota saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Sukanto.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penegakan protokol kesehatan oleh Satpol PP di Kota Makassar untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kota Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Agus Purnomo, Supriyanto Supriyanto, Herman Naidi. "Peranan Etika Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Gubernur Lampung

Nomor 45 Tahun 2020” (2020).

Ibnu, Muhammad Irijik, and Hakim. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid_19 Pada Masyarakat Kabupaten Jember.” UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER, 2021.

Marsudi Utoyo, Warmiyana Zairi Absi, Gita Sherly. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19” 27 (2021): 98–109.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, 2018.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, n.d.

Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2017.

